

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR: 188.4/079/416-101/2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN

JI. R.A. Basuni 33 Sooko Mojokerto Kode Pos 61361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR: 188.4/079/416-101/2024

TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional;
- 6. Peraraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Teknologi RI, Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB No. 855/2023, No. 3/2023, dan No. 4/2023 tentang tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024.
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah:
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
- 20. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/16657/204.3/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024.
- 21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.4/3309/101.1/2024 Tentang Kalender Pendidikan

- Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025.
- 22. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor: 421/044/416-101/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/028/416-101/2024 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun Pelajaran 2024/2025.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun

Pelajaraan 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten

Mojokerto Tahun Pelajaran 2024/2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- 2. Satuan Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- 3. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- 4. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
- 5. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- 6. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester untuk peserta didik.
- 7. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu.
- 8. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional.
- 9. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- 1. Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024.
- 2. Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- 1. Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;
- 2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang SMP berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2024.
- 3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jenjang PAUD dan SD berlangsung selama 2 (dua) minggu yaitu tanggal 15 s.d. 27 Juli 2024.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran:

- 1. Bagi lembaga PAUD kegiatannya antara lain:
 - a. Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama 2 (dua) minggu.
 - b. Sosialisasi tentang kegiatan selama MPLS (program pembelajaran dan program sekolah).
- 2. Bagi SD diadakan kegiatan antara lain:
 - a. Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama 2 (dua) minggu.
 - b. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi, dan cara belajar;
 - c. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik, dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- 3. Bagi SMP diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Mojokerto dan kegiatan belajar mengajar.

BAB IV BEBAN BELAJAR

- 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.
- 2. Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran:
 - a) PAUD
 - Jumlah minggu efektif 36 minggu dalam satu tahun. Dengan rincian TK satu semester paling sedikit 144 hari efektif, KB (Kelompok Bermain)

paling sedikit 96 hari efektif, dan SPS (Satuan PAUD Sejenis) paling sedikit 24 hari.

- b) SD
 - 1) Jumlah minggu efektif kelas I-V sebanyak 36 minggu dalam satu tahun. Dengan rincian Jam Pelajaran Kelas I sebanyak 1.152 JP Per Tahun, Kelas II sebanyak 1.224 JP Per Tahun, Kelas III-V 1.440 JP Per Tahun.
 - 2) Jumlah minggu efektif kelas VI sebanyak 32 minggu dalam satu tahun dengan rincian 1.280 JP Per Tahun.
- c) SMP
 - 1) Jumlah minggu efektif kelas VII-VIII sebanyak 36 minggu dalam satu tahun, dengan rincian 1.476 JP Per Tahun.
 - 2) Jumlah minggu efektif kelas IX sebanyak 32 minggu dalam satu tahun dengan rincian 1.312 JP Per Tahun.
- 3. Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 9 (sembilan) hari;
- 4. Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. PAUD:

Jam belajar tatap muka setiap minggu untuk TK 900 menit, KB 360 menit dan SPS 120 menit.

b. SD:

Jam belajar efektif setiap minggu untuk SD kelas I adalah 32 jam pelajaran, kelas II adalah 34 jam pelajaran, kelas III-VI adalah 40 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam belajar efektif.

c. SMP:

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII, dan IX 41 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit

- 1. Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasarkan Rapor Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program supervisi kelas dan tindak lanjut.
- 2. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program tahunan;
 - b. Program semester;
 - c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - d. Modul proyek untuk fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan;
 - e. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;

- f. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK;
- g. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan stakeholder.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- 1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan profil pelajar Pancasila;
- 3. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil dan genap;

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- 1. Penilaian hasil belajar PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian, kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif.
- 2. Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- 3. Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Penillaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- 4. Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berupa; (1) portofolio, (2) penugasan, (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar nasional pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik.

- 1. Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik, buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.

 Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan kelas IX diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Penillaian Sumatif Pada Akhir Jejang (PSAJ) ditentukan sebagai berikut :

- a. PAUD untuk penilaian formatif dilaksanakan setiap hari, melalui pengamatan, checklist, dan anekdot.
- b. SD diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei 2025;
- c. SMP diselenggarakan pada minggu kedua bulan Mei 2025;
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan Penillaian Sumatif Pada Akhir Jejang diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- 1. Libur Semester ganjil berlangsung selama 6 (enam) hari;
- 2. Libur Semester genap berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari.
- Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;
- 4. Libur sekolah berlaku untuk kegiatan pembelajaran efektif yang melibatkan interaksi peserta didik dan pendidik.

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

- Libur awal Ramadhan adalah tiga hari efektif di awal bulan Ramadhan 1446
 H;
- 2. Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah 2 (dua) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan 5 (lima) hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
- Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- 4. Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral;

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Mojokerto;
- 2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto nomor 421/060/416-101/2023 tentang kalender pendidikan bagi satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto tahun pelajaran 2023/2024 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PEMER

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Mojokerto Pada tanggal : 3 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABKABUPATEN MOJOKERTO

LUDFI ARIYONO

HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD, SD, DAN SMP

No	Dulan	Tanggal																														
No	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Juli '24							LHB							LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	2	13	14	15
2	Agustus '24	16	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	LHB	IJ	30	31	32	33	34	35	LU	36	37	38	39	40	41
3	September '24	LU	42	43	44	45	46	47	LU	48	49	50	51	52	53	LU	LHB	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	
4	Oktober '24	66	67	68	69	70	L	71	72	73	KTS	KTS	KTS	LU	74	75	76	77	78	79	L	80	81	82	83	84	85	LU	86	87	88	89
5	November '24	90	91	LU	92	93	94	95	96	97	LU	98	99	100	101	102	103	LU	104	105	106	107	108	109	LU	110	111	112	113	114	115	
6	Desember '24	IJ	116	117	118	119	120	121	2	122	123	124	125	126	127	IJ	128	129	130	131	132	133	LU	LS1	LS1	LHB	СВ	LS1	LS1	LU	LS1	LS1
7	Januari '25	LHB	1	2	3	LU	4	5	6	7	8	9	2	10	11	12	13	14	15	LU	16	17	18	19	20	21	LU	LHB	22	LHB	23	24
8	Februari '25	25	IJ	26	27	28	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU	44	45	46	47	LPP			
9	Maret '25	LPP	2	48	49	50	51	52	53	LU	54	55	56	57	58	59	Ľ	EF	EF	EF	EF	EF	EF	LU	EF	EF	EF	LHR	LHR	LHB	LU	LHB
10	April '25	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	60	61	62	63	64	65	LU	66	67	68	69	LHB	70	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	
11	Mei '25	LHB	80	81	LU	82	83	84	85	86	87	LU	LHB	88	89	90	91	92	IJ	93	94	95	96	97	98	LU	99	100	101	LHB	102	103
12	Juni '25	LHB	104	105	106	107	108	LHB	LU	109	110	111	112	113	114	LU	115	116	117	118	119	120	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2	
	Juli '25	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU		·	·				LU							LU				

Keterangan: Semester Ganjil : 133 hari Hari efektif fakultatif : 9 hari

LHB : Libur Hari Besar Semester Genap : 120 hari KTS : 3 hari

Libur Umum Libur Hari Besar:

LS1 : Libur Semester 1* 7 Juli 2024 : Tahun Baru Hijriyah 1446 H 29 Maret 2025 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946

LS2 : Libur Semester 2* 17 Agustus 2024 : HUT RI 30-31 Maret 2025 : Hari Raya Idul Fitri 1446 H

CB: Cuti Bersama 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW 18 April 2025: Wafat Isa Al-Masih

LPP: Libur Permulaan Puasa 25 Desember 2024: Hari Raya Natal 1 Mei 2025: Hari Buruh Internsional

LHR: Libur Sekitar Hari Raya 12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569

EF : Hari Efektif Fakultatif 1 Januari 2025 : Tahun Baru Msehi 29 Mei 2025 : Kenikan Isa Al-masih

KTS : Kegiatan tengah semester 27 Januari 2025 : Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW 1 Juni 2025 : Hari Lahir Pancasila

29 Januari 2025 : Tahun Baru Imlek 2576 7 Juni 2025 : Hari Idhul Adha

* libur semester untuk peserta didik 27 Juni 2025 : Tahun Baru Hijriyah 1447 H

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

	Juli 2024										
Minggu		7	14	21	28						
Senin	1	8	15	22	29						
Selasa	2	9	16	23	30						
Rabu	3	10	17	24	31						
Kamis	4	11	18	25							
Jumat	5	12	19	26							
Sabtu	6	13	20	27							

November 2024

8

1

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Minggu

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

	Agustus 2024										
Minggu		4	11	18	25						
Senin		5	12	19	26						
Selasa		6	13	20	27						
Rabu		7	14	21	28						
Kamis	1	8	15	22	29						
Jumat	2	9	16	23	30						
Sabtu	3	10	17	24	31						

17 Agustus 2024: HUT RI

Desember 2024											
Minggu	1	8	15	22	29						
Senin	2	9	16	23	30						
Selasa	3	10	17	24	31						
Rabu	4	11	18	25							
Kamis	5	12	19	26							
Jumat	6	13	20	27							
Sabtu	7	14	21	28							

25 Desember 2024 : Hari Raya Natal

	September 2024										
Minggu	1	8	15	22	29						
Senin	2	9	16	23	30						
Selasa	3	10	17	24							
Rabu	4	11	18	25							
Kamis	5	12	19	26							
Jumat	6	13	20	27							
Sabtu	7	14	21	28							

16 September 2024 Maulid Nabi Muhammad SAW

	Oktober 2024										
Minggu		6	13	20	27						
Senin		7	14	21	28						
Selasa	1	8	15	22	29						
Rabu	2	9	16	23	30						
Kamis	3	10	17	24	31						
Jumat	4	11	18	25							
Sabtu	5	12	19	26							

10-12 Oktober : Kegiatan tengah semester

	Januari 2025											
Minggu		5	12	19	26							
Senin		6	13	20	27							
Selasa		7	14	21	28							
Rabu	1	8	15	22	29							
Kamis	2	9	16	23	30							
Jumat	3	10	17	24	31							
Sabtu	4	11	18	25								

1 Januari 2025: Tahun Baru Masehi

27 Januari 2025: Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW

29 Januari 2025: Tahun Baru Imlek 2576

	Februari 2025											
Minggu		2	9	16	23							
Senin		3	10	17	24							
Selasa		4	11	18	25							
Rabu		5	12	19	26							
Kamis		6	13	20	27							
Jumat		7	14	21	28							
Sabtu	1	8	15	22								

	Maret 2025										
Minggu		2	9	16	23/30						
Senin		3	10	17	24/ <mark>31</mark>						
Selasa		4	11	18	25						
Rabu		5	12	19	26						
Kamis		6	13	20	27						
Jumat		7	14	21	28						
Sabtu	1	8	15	22	29						

29 Maret 2025: Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946

30-31 Maret 2025: Hari Raya Idul Fitri 1446 H

	April 2025										
Minggu		6	13	20	27						
Senin		7	14	21	28						
Selasa	1	8	15	22	29						
Rabu	2	9	16	23	30						
Kamis	3	10	17	24							
Jumat	4	11	18	25							
Sabtu	5	12	19	26							

18 April 2025 : Wafat Isa Al-Masih

	Mei 2025											
Minggu		4	11	18	25							
Senin		5	12	19	26							
Selasa		6	13	20	27							
Rabu		7	14	21	28							
Kamis	1	8	15	22	29							
Jumat	2	9	16	23	30							
Sabtu	3	10	17	24	31							

1 Mei 2025: Hari Buruh Internsional

12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569

29 Mei 2025 : Kenikan Isa Al-masih

Juni 2025							
Minggu	1	8	15	22	29		
Senin	2	9	16	23	30		
Selasa	3	10	17	24			
Rabu	4	11	18	25			
Kamis	5	12	19	26			
Jumat	6	13	20	27			
Sabtu	7	14	21	28			

1 Juni 2025: Hari Lahir Pancasila

7 Juni 2025: Hari Idhul Adha

27 Juni 2025: Tahun Baru Hijriyah 1447 H

Juli 2025								
Minggu		6	13	20	27			
Senin		7	14	21	28			
Selasa	1	8	15	22	29			
Rabu	2	9	16	23	30			
Kamis	3	10	17	24	31			
Jumat	4	11	18	25				
Sabtu	5	12	19	26				



: KTS

: Libur Semester

: Hari Efektif Fakultatif

: Libur Permulaan Puasa

: Libur Sekitar Hari Raya